



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURDIANSYAH Als UCU Bin HASRI**;
Tempat lahir : Bontang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kapal Pinisi 7 No. 03 Rt. 41 Desa Loktua Kec.
Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 46/X/2020/ BNNP tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. AKSAN,SH., 2.ROSITA, S.H., 3.JOHANSYAH, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 Rt.32 No.28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 1 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 18/ Pid.Sus / 2021 / PN Bon tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/ Pid.Sus / 2021 / PN Bon tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDIANSYAH ALS UCU Bin HASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIANSYAH ALS UCU Bin HASRI terbukti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Tembakau Sintetis (Gorila) dengan berat 0.09 Gram / Netto.
 - 1 (satu) Palstik Klip warna Hitam bertuliskan "FOC"
 - 1 (satu) pembungkus Paket warna hijau.
 - 1 (satu) buah pakaian warna putih yang tersimpan dalam paket.
 - 1 (satu) Resi pengiriman yang masih menempel pada plastic pembungkus paket ekspedisi JNE
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan no 085845718958Agar dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah dompet warna warna coklat.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an. Nurdiansyah dengan No Nik : 6474012909930004

Agar dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan ;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 085845718958

- 1 (satu) buah dompet warna warna coklat.

- 1 (satu) buah KTP an. Nurdiansyah Als Ucu Bin Hasri

Agar dikembalikan kepada terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana yang Penuntut Umum telah mintakan dalam surat tuntutan pidana tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Nurdiansyah Als Ucu Bin Hasri pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Jam 11.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Gedung Pengambilan Kantor JNE Cabang Kota Bontang Jalan Imam Bonjol Kel. Gunung Elai

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa membeli tembakau sintesis melalui media sosial Instagram kepada seseorang yang memiliki akun Instagram Clown Makes You Laugh seharga Rp. 300.000. (Tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa memesan terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang, selanjutnya pada pukul 13.30 Wita terdakwa mentransfer uang melalui jasa transfer di toko daerah Loktuan yang biasanya disebut orang Jalan STM 45 setelah terdakwa kirim uang kemudian pada pukul 17.00 Wita terdakwa mendapatkan resi pengiriman melalui DM Instagram Clown You Laugh yang mengirimkan pesan tentang pengiriman Resi JNE.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar sore hari terdakwa mendapatkan telpon dan sms dari pihak JNE Kota Bontang bahwa barang / paketan terdakwa sudah ada di Kantor JNE Kota Bontang, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11. 00 Wita terdakwa mengambil paket terdakwa di Kantor JNE Kota Bontang setelah terdakwa terima paket tersebut tiba-tiba datang petugas BNN Kaltim Menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk membuka isi paketan tersebut dan ditemukan Narkotika jenis Tembakau Sintesis yang tersempan dalam plastic klip warna hitam dengan berat 2,64 (Dua koma enam puluh empat) Gram / Brutto selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor BNNP. Kaltim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Akun Instagram Clown You Laugh tersebut dengan cara mencari sendiri diaplikasi online dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau sintesis sekitar bulan September 2020 terdakwa di beri teman terdakwa yang bernama bayu saat lagi nongkrong di warung kopi desa Loktuan.
- Bahwa 1 (Satu) Buah Hp. Merk Oppo warna hita yang di sita oleh petugas BNNP. Kaltim oleh terdakwa di pergunakan untuk berkomunikasi dengan Akun Instagram Clown makes You Laugh dalam memesan tembakau sistetis, dan No. Hp. 085845718985 adalah Nomor Hp. terdakwa dan terdakwa gunakan untuk di hubungi dalam pengiriman barang.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor : 179/10825/IX/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Budi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana. Pimpinan Cabang Samarinda, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 2,55 (Dua koma lima lima) Gram/Brutto Atau 0,009 (Nol koma nol sembilan) Gram/Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 9401/NNF/2020 Tanggal 19 Oktober 2020, Barang bukti Nomor : 17250/2020/NNF. Di kembalikan kurang lebih 0,600 Gram, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Nurdiansyah Als Ucu Bin Hasri, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis (Tembakau gorlila) sebanyak dengan berat bersih 2,55 (Dua koma lima lima) Gram/Brutto Atau 0,009 (Nol koma nol sembilan) Gram/Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Nurdiansyah Als Ucu Bin Hasri pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Jam 11.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Gedung Pengambilan Kantor JNE Cabang Kota Bontang Jalan Imam Bonjol Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa membeli tembakau sintetis melalui media sosial Instagram kepada seseorang yang memiliki akun Instagram Clown Makes You Laugh seharga Rp. 300.000. (Tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa memesan terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang, selanjutnya pada pukul 13.30 Wita terdakwa mentransfer uang melalui jasa transfer di toko daerah Loktuan yang biasanya disebut orang Jalan STM 45 setelah terdakwa kirim uang kemudian padapukul 17.00 Wita terdakwa mendapatkan resi pengiriman melalui DM Instagram Clown You Laugh yang mengirimkan pesan tentang pengiriman Resi JNE.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar sore hari terdakwa mendapatkan telpon dan sms dari pihak JNE Kota Bontang bahwa barang / paketan terdakwa sudah ada di Kantor JNE Kota Bontang, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11. 00 Wita terdakwa mengambil paket terdakwa di Kantor JNE Kota Bontang setelah terdakwa terima paket tersebut tiba-tiba datang petugas BNN Kaltim Menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk membuka isi paketan tersebut dan ditemukan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang tersimpan dalam plastic klip warna hitam dengan berat 2,64 (Dua koma enam puluh empat) Gram / Brutto selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor BNNP. Kaltim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Akun Instagram Clown You Laugh tersebut dengan cara mencari sendiri diaplikasi online dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis sekitar bulan September 2020 terdakwa di beri teman terdakwa yang bernama bayu saat lagi nongkrong di warung kopi desa Loktuan.
- Bahwa 1 (Satu) Buah Hp. Merk Oppo warna hita yang di sita oleh petugas BNNP. Kaltim oleh terdakwa di pergunakan untuk berkomunikasi dengan Akun Instagram Clown makes You Laugh dalam memesan tembakau sistetis, dan No. Hp. 085845718985 adalah Nomor Hp. terdakwa dan terdakwa gunakan untuk di hubungi dalam pengiriman barang.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor : 179/10825/IX/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Budi Lesmana. Pimpinan Cabang Samarinda, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 2,55 (Dua koma lima lima) Gram/Brutto Atau 0,009 (Nol koma nol sembilan) Gram/Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 9401/NNF/2020 Tanggal 19 Oktober 2020, Barang bukti Nomor : 17250/2020/NNF. Di kembalikan kurang lebih 0,600 Gram, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Nurdiansyah Als Ucu Bin Hasri, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis tembakau sintetis (Tembakau gorlila) sebanyak 2,55 (Dua koma lima lima) Gram/Brutto Atau 0,009 (Nol koma nol sembilan) Gram/Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ADI WIJAYA,S.H. Bin (Alm.MISMAN)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis (tembakau gorilla);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WITA di Gudang Pengambilan Kantor JNE Cabang Kota Bontang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya ada informasi dari Anggota Bea Cukai Kota Bontang yang menyampaikan bahwa ada pengiriman ada pengiriman narkotika jenis tembakau sintetis / tembakau gorilla dari kota Bandung tujuan kota Bontang atas nama terdakwa. Selanjutnya Tim BNN menindaklanjuti hingga akhirnya Terdakwa dapat ditangkap pada saat mengambil paket Narkotika tersebut di Kantor JNE Cabang Kota Bontang;
- Bahwa Pada saat itu dilakukan pengeledahan dengan membuka paket Narkotika tersebut dan ditemukan antara lain 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) dengan berat 0,8 gram/netto;1 (satu) plastik klip warna hitam bertuliskan "FDC";1 (satu) pembungkus Paket warna hijau;1 (satu) buah pakaian warna putih yang tersimpan dalam paket;1 (satu) resi pengiriman yang masih menempel pada plastik pembungkus paket ekspedisi JNE;1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor 085845718958;1 (satu) buah dompet warna coklat;1 (satu) buah KTP an.Nurdiansyah dengan Nomor NIK 6474012909930004;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau sintetis/tembakau gorilla melalui Instagram;
- Bahwa cara Terdakwa memakai tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut dengan cara menaruh digulungan kertas rokok kemudian kertas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digulung/dilinting lalu kemudian kertas rokok dilem selanjutnya setelah berbentuk sebatang rokok lalu disulut api diujungnya dan dihisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Bentuk atau ciri-ciri narkoba jenis tembakau sintetis / tembakau gorilla tersebut adalah dibungkus plastik klip warna hitam dan bertuliskan "FOC" dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat narkoba jenis tembakau sintetis / tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa memakai tembakau sintetis / tembakau gorilla baru sekali;
- Bahwa Terdakwa memiliki, narkoba jenis tembakau sintetis / tembakau gorilla tersebut, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari. Selain itu, Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi medis ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **TONY SANADA Bin TRI TJAHYONO ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (tembakau gorilla);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WITA di Gudang Pengambilan Kantor JNE Cabang Kota Bontang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya ada informasi dari Anggota Bea Cukai Kota Bontang yang menyampaikan bahwa ada pengiriman paket Narkoba dengan tujuan Kota Bontang. Selanjutnya Tim BNN menindaklanjuti hingga akhirnya Terdakwa dapat ditangkap pada saat mengambil paket Narkoba tersebut di Kantor JNE Cabang Kota Bontang;
- Bahwa Pada saat itu dilakukan pengeledahan dengan membuka paket Narkoba tersebut dan ditemukan antara lain 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) dengan berat 0,8 gram/netto;1 (satu) plastik klip warna hitam bertuliskan "FDC";1 (satu) pembungkus Paket warna hijau;1 (satu) buah pakaian warna putih yang tersimpan dalam paket;1 (satu) resi pengiriman yang masih menempel pada plastik pembungkus paket ekspedisi JNE;1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor 085845718958;1 (satu) buah dompet warna coklat;1 (satu) buah KTP an.Nurdiansyah dengan Nomor NIK 6474012909930004;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintesis/tembakau gorilla tersebut alasannya terdakwa susah tidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Bentuk atau ciri-ciri narkoba jenis tembakau sintesis / tembakau gorilla tersebut adalah dibungkus plastik klip warna hitam dan bertuliskan "FOC" dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat narkoba jenis tembakau sintesis / tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa Menurut Terdakwa, dia memakai tembakau sintesis/ tembakau gorilla tersebut 2-3 hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu karena awalnya dapat informasi dari Bea Cukai Kota Bontang bahwa ada pengiriman narkoba jenis tembakau sintesis / tembakau gorilla dari kota Bandung tujuan kota Bontang atas nama terdakwa;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sangat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tahu karena awalnya dapat informasi dari Bea Cukai Kota Bontang bahwa ada pengiriman narkoba jenis tembakau sintesis / tembakau gorilla dari kota Bandung tujuan kota Bontang atas nama terdakwa;
- Bahwa berat narkoba jenis tembakau sintesis / tembakau gorilla tersebut 0.09 gram
- Bahwa Dari interogasi Saksi, Terdakwa mengaku tembakau gorilla tersebut dikonsumsi sendiri dan juga dijual bila ada orang lain yang menginginkannya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, narkoba jenis tembakau sintesis / tembakau gorilla tersebut, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari . Selain itu, Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) sebagai berikut :

1. **SUBAEDAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (tembakau gorilla);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WITA di Gudang Pengambilan Kantor JNE Cabang Kota Bontang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya ada informasi dari Kepolisian Polres Bontang yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada saat mengambil paket Narkoba tersebut di Kantor JNE Cabang Kota Bontang;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa selama ini berperilaku baik dan tidak pernah memperlihatkan perilaku yang aneh karena selain saksi sebagai Ibu Rumah Tangga juga berprofesi sebagai Tukang Rias dan Dekorasi Pengantin. Setiap kali saksi ada panggilan untuk merias Pengantin dan Dekorasi di luar daerah Bontang sekalipun, Terdakwa selalu ikut dan membantu saksi sehingga saksi cukup kaget ketika Terdakwa ditangkap atas kepemilikan Tembakau Sintetis / Tembakau Gorila ini;
- Bahwa saksi tahu saat itu anggota Kepolisian Polres Bontang menyampaikan bahwa penangkapan Terdakwa karena ada pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis / tembakau gorilla dari kota Bandung tujuan kota Bontang atas nama terdakwa;
- Bahwa Waktu saat itu di Kantor Polres Bontang saksi ditunjukkan bungkus yang isinya pakaian anak-anak dan dalam pakaian itu ada 1 paket Tembakau Sintetis;
- Bahwa Saksi tahu selama ini Terdakwa berperilaku baik ; ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD NUR DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (tembakau gorilla);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WITA di Gudang Pengambilan Kantor JNE Cabang Kota Bontang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya saksi berada di rumah orang tua Terdakwa mendengar ada informasi dari Kepolisian Polres Bontang yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada saat mengambil paket Narkotika tersebut di Kantor JNE Cabang Kota Bontang;
 - Bahwa Setahu saksi, Terdakwa selama ini berperilaku baik dan tidak pernah memperlihatkan perilaku yang aneh karena selain Ibu Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga juga berprofesi sebagai Tukang Rias dan Dekorasi Pengantin. Setiap kali ada panggilan untuk merias Pengantin dan Dekorasi di luar daerah Bontang sekalipun, Terdakwa selalu ikut dan membantu ibunya;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak tahu saat mengapa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polres Bontang dan saksi baru tahu setelah ibu terdakwa menyampaikan bahwa penangkapan Terdakwa karena ada pengiriman narkotika jenis tembakau sintetis / tembakau gorilla dari kota Bandung tujuan kota Bontang atas nama terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu selama ini Terdakwa berperilaku baik ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WITA di Gudang Pengambilan Kantor JNE Cabang Kota Bontang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengambil pesanan Tembakau Sintetis dari Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau sintetis baru pertama kali
- Bahwa barang bukti tembakau sintetis saat dibuka oleh petugas kepolisian disimpan dilapisi baju;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis itu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 paket dengan berat 2 gram;
- Bahwa cara Terdakwa mengirim uang pembelian tembakau sintetis melalui transfer Bank di daerah Loktuan Bontang;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau sintetis tersebut awalnya melalui Instagram;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis itu untuk pakai sendiri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula Terdakwa membeli tembakau sintetis itu karena Terdakwa mengalami susah tidur, lalu teman Terdakwa memberitahu supaya Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis itu dan Terdakwa mencobanya;
- Bahwa Cara memakai tembakau sintetis itu dengan cara tembakau Terdakwa letakkan di secarik kertas seukuran kertas rokok kemudian Terdakwa linting/Terdakwa gulung kertas yang sudah ada tembakau sintetisnya itu lalu Terdakwa lem kertas yang sudah Terdakwa linting itu kemudian Terdakwa sulut pakai korek api dan selanjutnya Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa Efek yang ditimbulkan setelah mencoba tembakau sintetis itu Terdakwa merasa mengantuk dan tidur;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis itu bukan untuk Terdakwa jual tetapi Terdakwa pakai sendiri dan tidak ada pesanan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau sintetis baru kali ini tertangkap;
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau sintetis baru kali ini dan sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi ganja sudah lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Ganja tersebut Terdakwa peroleh melalui teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari juga merokok;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mengkonsumsi tembakau sintetis dilarang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengetahui tempat membeli tembakau sintetis dari laman Instagram yang diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Bayu;
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau sintetis karena Terdakwa selama ini susah tidur;
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau sintetis karena awalnya dikasih oleh teman Terdakwa bernama Bayu;
- Bahwa Bayu memberitahu supaya Terdakwa membeli tembakau sintetis melalui Instagram;
- Bahwa Terdakwa biasa memakai tembakau sintetis sebanyak 1 batang;
- Bahwa Setiap selesai Terdakwa memakai tembakau sintetis Terdakwa selalu merasa ingin tidur saja;
- Bahwa Pemakaian tembakau sintetis itu selama ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Selama ini Terdakwa bekerja membantu ibu Terdakwa yang buka usaha Rias Pengantin dan Dekorasi Pengantin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Terdakwa atas tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa selama ini membantu ibu Terdakwa sebagai sopir untuk merias pengantin dan mendekor ruang pengantin dari Bontang hingga ke luar kota seperti ke Muara Wahau hingga ke Kutai Barat / Melak;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai tembakau sintetis pada bulan September 2020;
- Bahwa Selama ini Terdakwa tetap bisa tidur walaupun tanpa memakai / mengkonsumsi tembakau sintetis;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, narkotika jenis tembakau sintetis / tembakau gorilla tersebut, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari. Selain itu, Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- 1) Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 9401/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 17250/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,823 gram adalah benar kandungan AB-Chminaca, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 179/10825/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Samarinda telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket Tembakau Sintetis (tembakau gorilla) seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram bruto atau sama dengan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Nett;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) dengan berat 0,8 gram/netto;
- 1 (satu) plastik klip warna hitam bertuliskan "FDC";
- 1 (satu) pembungkus Paket warna hijau;
- 1 (satu) buah pakaian warna putih yang tersimpan dalam paket;
- 1 (satu) resi pengiriman yang masih menempel pada plastik pembungkus paket ekspedisi JNE;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor 085845718958;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP an.Nurdiansyah dengan Nomor NIK 6474012909930004

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat Di Gedung Pengambilan Kantor JNE Cabang Kota Bontang Jalan Imam Bonjol Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
2. Bahwa awalnya Terdakwa memakai tembakau sintetis karena awalnya dikasih oleh teman Terdakwa bernama Bayu, kemudian Bayu memberitahu supaya Terdakwa membeli tembakau sintetis melalui Instagram. Selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) dengan cara mencari diaplikasi online pada Akun Instagram Clown You Laugh pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana terdakwa membeli tembakau sintetis melalui media sosial Instagram kepada seseorang yang memiliki akun Instagram Clown Makes You Laugh seharga Rp. 300.000. (Tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa memesan terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang. Kemudian pada pukul 13.30 Wita terdakwa mentransfer uang melalui jasa transfer di toko daerah Loktuan yang biasanya disebut orang Jalan STM 45, setelah terdakwa kirim uang kemudian padapukul 17.00 Wita terdakwa mendapatkan resi pengiriman melalui DM Instagram Clown You Laugh yang mengirimkan pesan tentang pengiriman Resi JNE ;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar sore hari terdakwa mendapatkan telpon dan sms dari pihak JNE Kota Bontang bahwa barang / paketan terdakwa sudah ada di Kantor JNE Kota Bontang, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11. 00 Wita terdakwa mengambil paket terdakwa di Kantor JNE Kota Bontang setelah terdakwa terima paket tersebut tiba-tiba datang petugas BNN Kaltim Menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk membuka isi paketan tersebut dan ditemukan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang tersimpan dalam plastik klip warna hitam selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor BNNP. Kaltim untuk di proses lebih lanjut ;
4. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, terdapat penggeledahan, dimana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) dengan berat 0,8 gram/netto , 1 (satu) plastik klip warna hitam bertuliskan "FDC", 1 (satu)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus Paket warna hijau, 1 (satu) buah pakaian warna putih yang tersimpan dalam paket, 1 (satu) resi pengiriman yang masih menempel pada plastik pembungkus paket ekspedisi JNE, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor 085845718958, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP an.Nurdiansyah dengan Nomor NIK 6474012909930004

5. Bahwa awalnya Terdakwa memakai tembakau sintetis karena awalnya dikasih oleh teman Terdakwa bernama Bayu, kemudian Bayu memberitahu supaya Terdakwa membeli tembakau sintetis melalui Instagram. Selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) dengan cara mencari diaplikasi online pada Akun Instagram Clown You Laugh ;
6. Bahwa 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa seberat 2,55 (Dua koma lima lima) Gram/Brutto Atau 0,009 (Nol koma nol sembilan) Gram/Netto untuk dipergunakan Terdakwa sendiri bukan untuk diperjualbelikan ;
7. Bahwa Terdakwa memiliki, narkoba jenis tembakau sintetis / tembakau gorilla tersebut, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari . Selain itu, Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi medis ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **NURDIANSYAH Als UCU Bin HASRI** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon



terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah sebagai berikut :

- Bahwa memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;
- Bahwa menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;
- Bahwa menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal ;
- Bahwa menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat Di Gedung Pengambilan Kantor JNE Cabang Kota Bontang Jalan Imam Bonjol Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memakai tembakau sintetis karena awalnya dikasih oleh teman Terdakwa bernama Bayu, kemudian Bayu memberitahu supaya Terdakwa membeli tembakau sintetis melalui Instagram. Selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) dengan cara mencari diaplikasi online pada Akun Instagram Clown You Laugh pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana terdakwa membeli tembakau sintetis melalui media sosial Instagram kepada seseorang yang memiliki akun Instagram Clown Makes You Laugh seharga Rp. 300.000. (Tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa memesan terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang. Kemudian pada pukul 13.30 Wita terdakwa mentransfer uang melalui jasa transfer di toko daerah Loktuan yang biasanya disebut orang Jalan STM 45, setelah terdakwa kirim uang kemudian padapukul 17.00 Wita terdakwa mendapatkan resi pengiriman melalui DM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Clown You Laugh yang mengirimkan pesan tentang pengiriman Resi JNE ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar sore hari terdakwa mendapatkan telpon dan sms dari pihak JNE Kota Bontang bahwa barang / paketan terdakwa sudah ada di Kantor JNE Kota Bontang, lalu pada hari selasa tanggal tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11. 00 Wita terdakwa mengambil paket terdakwa di Kantor JNE Kota Bontang setelah terdakwa terima paket tersebut tiba-tiba datang petugas BNN kaltim Menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk membuka isi paketan tersebut dan ditemukan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang tersimpan dalam plastic klip warna hitam selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor BNNP. Kaltim untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, terdapat penggeledahan, dimana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) dengan berat 0,8 gram/netto , 1 (satu) plastik klip warna hitam bertuliskan "FDC", 1 (satu) pembungkus Paket warna hijau, 1 (satu) buah pakaian warna putih yang tersimpan dalam paket, 1 (satu) resi pengiriman yang masih menempel pada plastik pembungkus paket ekspedisi JNE, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor 085845718958, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP an.Nurdiansyah dengan Nomor NIK 6474012909930004;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memakai tembakau sintetis karena awalnya dikasih oleh teman Terdakwa bernama Bayu, kemudian Bayu memberitahu supaya Terdakwa membeli tembakau sintetis melalui Instagram. Selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) dengan cara mencari diaplikasi online pada Akun Instagram Clown You Laugh;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa seberat 2,55 (Dua koma lima lima) Gram/Brutto Atau 0,009 (Nol koma nol sembilan) Gram/Netto untuk dipergunakan Terdakwa sendiri bukan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara (Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik No. Lab. 17250/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,823 gram adalah benar kandungan AB-Chminaca,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 179/10825/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Samarinda telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket Tembakau Sintetis (tembakau gorilla) seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram bruto atau sama dengan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Nett;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terdapat rangkaian perbuatan, dimana barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) yang dimiliki oleh Terdakwa dengan cara membeli melalui akun Instagram Clown Makes You Laugh seharga Rp. 300.000. (Tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan Terdakwa sendiri **bukan untuk diperjualbelikan ataupun untuk peredaran narkotika**. Sehingga terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekaligus menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, dimana menyebutkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **membeli** dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya, maka terhadap pertimbangan unsur ke-2 dakwaan kesatu tuntutan penuntut umum tersebut patut untuk dikesampingkan. Sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-2 "memiliki narkotika golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak memiliki Narkotika Golongan I. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan-pertimbangan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo berbentuk Alternatif, dimana meskipun perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak serta merta Terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah. Hal ini dikarenakan dakwaan kedua dari penuntut umum haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum dinyatakan tidak bersalah;

Menimbang bahwa, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,dimana semua unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Sehingga dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyematkan narkotika jenis sabu yang tidak ada dalam fakta persidangan ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai setelah diteliti surat tuntutan halaman 3, 4, 8 dan 17 dimana telah jelas menyebutkan barang yang dipesan oleh Terdakwa berupa tembakau gorila dimana tembakau gorila tersebut berdasarkan Berita Acara (Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik No. Lab. 17250/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,823 gram adalah benar kandungan AB-Chminaca, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan rangkaian pertimbangan tersebut, terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket tembakau sintetis (Gorila) dengan berat 0,8 gram/netto;
- 1 (satu) plastik klip warna hitam bertuliskan "FDC";
- 1 (satu) pembungkus Paket warna hijau;
- 1 (satu) buah pakaian warna putih yang tersimpan dalam paket;
- 1 (satu) resi pengiriman yang masih menempel pada plastik pembungkus paket ekspedisi JNE;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor 085845718958;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP an.Nurdiansyah dengan Nomor NIK 6474012909930004 ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan oleh Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIANSYAH Als UCU Bin HASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK / MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket tembakau sintesis (Gorila) dengan berat 0,8 gram/netto;
 - 1 (satu) plastik klip warna hitam bertuliskan "FDC";
 - 1 (satu) pembungkus Paket warna hijau;
 - 1 (satu) buah pakaian warna putih yang tersimpan dalam paket;
 - 1 (satu) resi pengiriman yang masih menempel pada plastik pembungkus paket ekspedisi JNE;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor 085845718958;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah KTP an.Nurdiansyah dengan Nomor NIK 6474012909930004 ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, tanggal 16 MARET 2021 oleh RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ENNY OKTAVIANA,S.H., dan NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 MARET 2021 juga oleh ENNY OKTAVIANA,S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD RIDWAN, S.H., dan NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H., dibantu ALFAN MUFRODY,S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARY YULIARTY,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMAD RIDWAN,S.H.

ENNY OKTAVIANA,S.H.

NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALFAN MUFRODY,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)